



PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN REKTOR NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG
TATA TERTIB KEHIDUPAN MAHASISWA DI KAMPUS
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

- Menimbang : a. bahwa mahasiswa Institut Seni Indonesia Padangpanjang seyogyanya mencerminkan sikap seni, ilmiah, tertib, santun, disiplin dan terpuji sesuai dengan norma dan etika akademik serta kehidupan kampus dalam rangka mencapai Pendidikan Nasional;
- b. bahwa untuk menciptakan kondisi kehidupan kampus sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka Institut Seni Indonesia Padangpanjang harus mempunyai ketentuan tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Kampus;
- c. bahwa pedoman tentang hak, kewajiban dan larangan mahasiswa dalam buku panduan akademik perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan kehidupan kampus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c di atas, maka Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Kampus perlu ditetapkan melalui Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika;
3. Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2009 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 10 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 51

- Tahun 2022 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
12. Keputusan Menteri Keuangan nomor 243/KMK.05/2022 tentang Penetapan Institut Seni Indonesia Padangpanjang dan Universitas Negeri Manado pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Keuangan Badan layanan Umum;
 13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 73739/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang periode tahun 2022 -2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN REKTOR NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG TATA TERTIB KEHIDUPAN MAHASISWA DI KAMPUS INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. **Kehidupan Kampus** adalah aktualisasi dari keseluruhan kegiatan mahasiswa Institut Seni Indonesia Padangpanjang yang saling berinteraksi dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi;
2. **Kegiatan kemahasiswaan** adalah proses pembelajaran dalam peningkatan hard skill dan soft skill baik dalam kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstrakurikuler;
3. **Komisi Disiplin** adalah Komisi yang dibentuk oleh Rektor / Dekan untuk memberikan pertimbangan, penghargaan atas prestasi atau penjatuhan sanksi kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran peraturan tata kehidupan kemahasiswaan di kampus;
4. **Komisi Disiplin Institut** adalah komisi yang dibentuk oleh Rektor untuk memberikan pertimbangan atas usul dalam hal pemberian penghargaan atas prestasi atau penjatuhan sanksi kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran peraturan tata tertib kehidupan kemahasiswaan di kampus berdasarkan usulan Dekan;
5. **Komisi Disiplin Fakultas** adalah Komisi yang dibentuk oleh Dekan untuk memberikan pertimbangan dan atau usul bagi pemberian penghargaan atas prestasi atau penjatuhan sanksi kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran peraturan tata tertib kehidupan kemahasiswaan di kampus berdasarkan usulan Ketua Program Studi;
6. **Penyampaian pendapat** adalah wadah atau sarana yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk menyampaikan pendapat terhadap sesuatu permasalahan, baik lisan maupun tulisan, yang berkaitan dengan kebijakan yang akan, sedang, dan telah diambil oleh Institut, Fakultas, Program Studi berhubungan dengan pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi di Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
7. **Narkotika dan psikotropika** adalah narkotika dan psikotropika sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 22 tahun 1997;
8. **Institut** adalah Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
9. **Kampus** adalah Kampus Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
10. **Fakultas** adalah Fakultas yang ada di lingkungan Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
11. **Program Studi** adalah Program Studi yang ada di lingkungan Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
12. **Rektor** adalah Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
13. **Dekan** adalah Dekan Fakultas yang berada di lingkungan Institut Seni Indonesia Padangpanjang;

14. **Ketua Program Studi** adalah Ketua Program Studi yang berada di lingkungan Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
15. **Dosen** adalah tenaga pengajar Institut Seni Indonesia Padangpanjang yang diangkat dengan tugas utama melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
16. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.;
17. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar dan memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
18. **Keluarga Besar Institut Seni Indonesia** adalah dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa;
19. **Organisasi Mahasiswa** yang selanjutnya disebut Ormawa adalah Organisasi yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor/Dekan Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
20. **Organisasi Mahasiswa** lainnya adalah organisasi yang berada di lingkungan kampus berdasarkan izin Rektor;
21. **Norma dan Etika Akademik** adalah ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Kampus ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- (2) Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Kampus ini bertujuan untuk :
 - a. Terselenggaranya kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan baik dalam suasana yang kondusif;
 - b. Terwujudnya kehidupan kampus yang tertib dan dinamis dalam menunjang kemajuan mahasiswa;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Kampus ini mengatur perilaku mahasiswa dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, serta ikut mendukung penyelenggaraan proses belajar mengajar, mengikuti prosedur penggunaan sarana dan prasarana Institut, dan tata cara penyampaian pendapat.

BAB IV PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan; Penelitian; dan Pengabdian Kepada Masyarakat) merupakan Tanggung Jawab Rektor, Dekan, Prodi dan Dosen;
- (2) Dosen bertanggungjawab merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran sesuai dengan hak dan kewajiban;
- (3) Hak dan kewajiban serta kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditentukan berdasarkan peraturan akademik setiap program pendidikan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Mahasiswa mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk ikut secara aktif dalam proses belajar mengajar;

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Mahasiswa
Pasal 5
Hak Mahasiswa

Setiap **mahasiswa berhak** untuk:

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan norma dan etika akademik;
2. Memperoleh pengajaran dan layanan bidang akademik dan administratif dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan bakat, minat, kegemaran dan kemampuan;
3. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggungjawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studi;
4. Memperoleh layanan informasi tentang kegiatan kemahasiswaan;
5. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. Memperoleh layanan kesejahteraan dan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Memanfaatkan saran dan prasarana yang ada di Institut, Fakultas, Program Studi, baik secara pribadi maupun melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan, untuk kepentingan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan dan organisasi kemahasiswaan lainnya di tingkat Institut, Fakultas, Program Studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Mendapatkan penghargaan dari Institut dan Fakultas sesuai dengan prestasi akademik yang diperoleh;
10. Setiap mahasiswa mempunyai hak mendapatkan layanan bimbingan konseling;

Pasal 6
Kewajiban Mahasiswa

Setiap **Mahasiswa berkewajiban**:

1. Belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh agar memperoleh prestasi tinggi;
2. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan dalam lingkungan kampus;
3. Menghargai kaidah ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian;
4. Ikut menjaga suasana akademik yang kondusif;
5. Terlibat aktif dalam kegiatan kemahasiswaan;
6. Menjaga nama baik, citra, dan martabat Institut;
7. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
8. Berpakaian dan berpenampilan rapi, sopan, dan patut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Mahasiswa diwajibkan membawa Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dalam setiap aktivitas kehidupan kampus
10. Menjunjung tinggi adat istiadat, sopan santun seta etika yang berlaku;
11. Ikut menjaga serta mencegah kampus dari kegiatan politik praktis;
12. Menaati kewajiban-kewajiban yang dibebankan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
13. Mahasiswa diwajibkan ikut organisasi yang ada di Institut Seni Indonesia Padangpanjang;

BAB V
LARANGAN
Pasal 7

Setiap **Mahasiswa dilarang**:

1. Menghalangi dan atau mengganggu kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan lainnya, pada Fakultas maupun Institut;

2. Melakukan pemalsuan atas dokumen/plagiat, laporan palsu serta surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan akademik untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
3. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana kampus dengan sengaja;
4. Mahasiswa dilarang membakar sampah sembarangan karena menghilangkan sampah secara instan dengan cara dibakar akan menimbulkan permasalahan baru.
5. Membawa dan menyalahgunakan senjata tajam dan senjata api ke lingkungan kampus;
6. Memakai sandal, dan celana pendek di lingkungan kampus dalam jam kerja dan acara resmi;
7. Memakai kaos oblong pada saat berurusan administrasi, kuliah teori, dan acara-acara resmi (kegiatan kampus);
8. Merokok di dalam kelas, laboratorium, kantor dan tempat-tempat yang dilarang merokok;
9. Mengakses konten asusila dan mengunggah konten yang bertentangan dengan SARA dan nilai-nilai kesusilaan ke media digital;
10. Melakukan unjuk rasa, atau demonstrasi serta mengeluarkan pendapat di depan umum di dalam kampus untuk mengeluarkan pikiran lisan, atau tulisan tanpa pemberitahuan secara tertulis ke Prodi Fakultas dan Institut, terlebih dahulu;
11. Melakukan perbuatan dan sikap lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, norma dan etika yang berlaku di lingkungan kampus dan masyarakat pada umumnya;
12. Menginap di kampus;
13. Melaksanakan aktivitas dan kegiatan melewati pukul 22.30 WIB;
14. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang mengatasnamakan Institut di luar kampus, kecuali ada izin tertulis dari Rektor atau Dekan atas usulan dari Ketua Program Studi;
15. Melakukan perbuatan asusila;
16. Melakukan kegiatan yang memenuhi unsur tindak pidana seperti:
 - (1) Minum minuman keras dan zat adiktif;
 - (2) Melakukan perjudian;
 - (3) Melakukan kekerasan fisik, pungutan liar dan kekerasan seksual;
 - (4) Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika;
 - (5) Terlibat pencurian;
 - (6) Perjokian.
17. Mencoret, merobek, merusak, menghilangkan, menggelapkan, dan/atau mengambil seluruhnya atau sebagian sarana dan prasarana serta barang inventaris institut, fakultas, program studi, unit lain dan kepemilikan perorangan lainnya.
18. Memicu dan/atau menghasut sehingga terjadi perkelahian dan tawuran, membuat keonaran, terlibat tawuran, melakukan pemukulan, perkelahian, penganiayaan dan/atau pembunuhan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Pasal 8

- (1) Setiap mahasiswa berhak untuk mengadakan dan atau mengikuti kegiatan kemahasiswaan;
- (2) Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak boleh mengganggu kegiatan belajar mengajar dan kegiatan administrasi lainnya;
- (3) Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan pada kantor Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) maksimal pukul 18.00 WIB;
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana pasal 7 ayat 13 mahasiswa diberikan waktu untuk meninggalkan kampus selambat-lambatnya pukul 23.00 WIB.
- (5) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana pasal 8 ayat 4 jika mahasiswa melaksanakan Proses Ujian diberikan tenggat waktu selambat-lambatnya sampai pukul 24.00 WIB dengan ketentuan pendampingan oleh dosen pengampu mata kuliah dan memiliki izin tertulis dari Ketua Prodi dan disetujui oleh Dekan.

- (6) Kegiatan kemahasiswaan dapat dilaksanakan sepanjang menggunakan nama dan atau atribut Institut, Fakultas, Program Studi, dengan izin Rektor, Dekan, Ketua Program Studi sesuai dengan ruang lingkup kegiatannya;

BAB VII PENGUNAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 9

- (1) Setiap mahasiswa berhak menggunakan segala sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan peruntukannya untuk kelancaran tridharma perguruan tinggi;
- (2) Penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan dalam hal-hal tertentu harus diketahui dan seizin Rektor, Dekan, Ketua Program Studi;
- (3) Setiap pengguna sarana dan prasarana harus mempertanggungjawabkan kebersihan, keamanan, kerusakan dan hal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

BAB VIII PENYAMPAIAN PENDAPAT

Pasal 10

- (1) Setiap mahasiswa berhak menyampaikan pendapat di dalam kampus, baik secara lisan maupun tertulis;
- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu kegiatan tridharma perguruan tinggi dan kegiatan lainnya yang ada di tingkat Institut, Fakultas dan Program Studi;

Pasal 11

- (1) Setiap penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada Rektor, Dekan, Ketua program Studi sesuai dengan tingkatannya, selambat-lambatnya dalam tempo 2 x 24 jam sebelum penyampaian pendapat dilaksanakan;
- (2) Mahasiswa yang akan menyampaikan pendapat harus menyebutkan:
 - a. Organisasi/kelompok pelaksana
 - b. Penanggung jawab pelaksana dan koordinator lapangan;
 - c. Kepada siapa ditujukan;
 - d. Tempat dan waktu penyampaian pendapat;
 - e. Substansi persoalan;
 - f. Sarana yang digunakan;
 - g. Perkiraan jumlah peserta;

Pasal 12

- (1) Rektor, Dekan, Ketua Program Studi sebagai pihak yang dituju, perlu menanggapi pihak yang menyampaikan pendapat sesuai dengan pemberitahuan yang telah disampaikan;
- (2) Pengambilan keputusan terhadap tuntutan yang disampaikan dalam penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) di atas dilakukan sedemikian rupa, sejauh tidak bertentangan dengan kaidah dan norma yang berlaku di Institut;

Pasal 13

Mahasiswa yang menyampaikan pendapat harus bersikap sopan, tertib, tidak merusak sarana dan prasarana kampus, serta sarana dan prasarana umum lainnya dengan tetap menjaga nama baik Institut;

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 14

- (1) Setiap mahasiswa berhak untuk mendapatkan penghargaan dari Institut, Fakultas dan program Studi sesuai dengan prestasi yang diraih;
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di antaranya piagam, hadiah, prioritas untuk mendapatkan beasiswa, serta fasilitas lainnya.

BAB X KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 15

- (1) Dalam hal mahasiswa dengan sengaja dan karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada keputusan ini dapat dijatuhi sanksi;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dapat berupa sanksi ringan, sedang, dan berat, serta bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Yang termasuk pada sanksi ringan di antaranya terdapat pada pasal 6, pasal 7 ayat 11 dan 12;
- (4) Yang termasuk pada sanksi sedang di antaranya terdapat pada pasal 7 ayat 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 13
- (5) Yang termasuk pada sanksi berat di antaranya pada pasal 7 ayat 2, 4, 14, 15, 16, 17 dan 18.

Pasal 16

- (1) **Sanksi ringan**, dapat berupa:
 - a. Teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali
 - b. Teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali
 - c. Apabila sanksi tersebut tidak diindahkan, maka dijatuhkan sanksi sedang.
- (2) **Sanksi Sedang** sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (4), dapat berupa:
 - a. Dikenakan pengurangan dua sampai enam Satuan Kredit Semester (SKS) untuk semester berikutnya; atau
 - b. Tidak diizinkan mengikuti ujian akhir semester, sebanyak satu sampai dua mata kuliah tertentu untuk semester berjalan; atau
 - c. Dicabut haknya untuk memperoleh fasilitas tertentu, seperti beasiswa; atau
 - d. Dicabut haknya dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan; atau
 - e. Tidak diizinkan mengikuti kuliah dan ujian akhir semester seluruh mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa tersebut selama jangka waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) semester; atau
 - f. Tidak diizinkan memperoleh layanan penulisan dan ujian skripsi selama jangka waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) semester;
 - g. Apabila sanksi sedang sudah diberikan sebanyak 2 (dua) kali dan tidak diindahkan maka dijatuhkan sanksi berat.
- (3) **Sanksi berat**, sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (5), dapat berupa diberhentikan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
- (4) Dalam **hal-hal tertentu**, penjatuhan sanksi sedang dan berat harus mendapat pertimbangan dari komisi disiplin Fakultas atau Institut.

Pasal 17

Dalam hal mahasiswa terbukti melakukan tindak pidana umum, dengan hukuman di atas 1 (satu) tahun penjara, diberikan juga hukuman tambahan berupa: pemberhentian sebagai mahasiswa Institut Seni Indonesia Padangpanjang.

Bagian Kedua
Kewenangan Penjatuhan Sanksi
Pasal 18

- (1) Dalam hal penjatuhan sanksi kepada mahasiswa seperti;
 - a. Sanksi ringan diberikan oleh dosen, ketua program studi.
 - b. Sanksi sedang diberikan oleh Dekan.
 - c. Sanksi berat diberikan oleh Rektor.
- (2) Dalam hal-hal tertentu, terhadap pelaksanaan kewenangan penjatuhan sanksi sedang dan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dapat diberikan setelah mendapat pertimbangan dari Komisi Disiplin, Fakultas dan atau Institut.

Bagian Ketiga
Pengajuan Keberatan
Pasal 19

Mahasiswa yang dijatuhi sanksi sedang dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Rektor dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal menerima keputusan sanksi dengan mengemukakan alasan-alasan.

BAB XI
KOMISI DISIPLIN
Pasal 20

- (1) Dalam pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi, maka Rektor, Dekan, Ketua Program Studi dapat meminta pertimbangan kepada Komisi Disiplin;
- (2) Komisi Disiplin yang dimaksud ayat (1) dapat berada di tingkat Institut, Fakultas, yang susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Rektor dan Dekan;
- (3) Kewenangan penjatuhan sanksi ringan dan sedang diberikan oleh komisi disiplin fakultas dan sanksi berat diberikan oleh komisi disiplin Institut.
- (4) Komisi Disiplin berhak meminta keterangan dan masukan dari pihak terkait, selanjutnya memberikan pertimbangan dan usul kepada Rektor dan Dekan, yang akan memberikan penghargaan atau menjatuhkan sanksi.

BAB XII
Pasal 21

JENIS, BIDANG DAN BENTUK KEGIATAN ORGANISASI MAHASISWA

- (1) Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormawa baik di tingkat prodi/jurusan/fakultas dan Institut harus atas izin dari penanggung jawab Ormawa yang diketahui oleh Dekan atau Rektor sesuai dengan tingkatan Ormawa;
- (2) Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormawa harus dilaksanakan dengan:
 - a. mematuhi kaidah dan norma hukum yang berlaku;
 - b. menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan berlandaskan nilai-nilai agama, moral, Pancasila serta budaya bangsa;
 - c. tujuan mendidik (edukatif); dan
 - d. menjamin keselamatan dan keamanan seluruh mahasiswa, masyarakat dan pihak lain yang terlibat.

Pasal 22

Seluruh kegiatan Ormawa diselenggarakan dengan asas:

1. keterbukaan, baik dalam hal pembiayaan, materi/substansi kegiatan, berbagai informasi waktu maupun tempat penyelenggaraan kegiatan;

2. demokratis, yaitu berdasarkan kesetaraan semua pihak, dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut;
3. inklusifitas, yaitu bersifat terbuka untuk semua pihak; dan
4. humanis, yaitu berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dan prinsip persaudaraan serta anti kekerasan.

Pasal 23

Jenis Kegiatan

- (1) Jenis kegiatan Ormawa dapat bersifat pembinaan dan atau kompetitif;
- (2) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu: Ormawa sebagai pelaksana dan Ormawa sebagai peserta;
- (3) Ormawa sebagai pelaksana kegiatan bertugas untuk merancang/ merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan.
- (4) Ormawa sebagai peserta dapat dilibatkan oleh institusi, baik dalam kegiatan pembinaan maupun kompetisi pada tingkat lokal, provinsi, wilayah/regional, nasional, dan internasional.

Pasal 24

Bidang Kegiatan

Bidang kegiatan Ormawa meliputi:

- a. Pengembangan minat dan bakat, yaitu bertujuan untuk menumbuhkembangkan dan mengasah prestasi mahasiswa pada bidang olahraga, seni budaya, dan bidang lain yang diminati mahasiswa;
- b. Kegiatan pengembangan penalaran dan kreativitas, yaitu bertujuan untuk membangun budaya ilmiah serta menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif dan produktif, baik dalam rangka pembinaan maupun melalui kegiatan yang bersifat kompetitif;
- c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kepedulian sosial, empati, cinta kepada sesama, dan memperkuat solidaritas kemanusiaan dan kebangsaan melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan berbagai aktivitas produktif lainnya yang dilaksanakan mahasiswa untuk dan bersama masyarakat;
- d. Kegiatan pengembangan kesejahteraan dan kewirausahaan mahasiswa, yaitu bertujuan untuk membina dan menumbuhkan jiwa, cara pandang, kompetensi serta perilaku wirausaha mahasiswa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mahasiswa dan masyarakat, dengan menerapkan ilmu, pengetahuan dan teknologi yang dipelajari dan atau dikuasai mahasiswa;
- e. Kegiatan pengembangan keorganisasian, yaitu bertujuan untuk menumbuhkembangkan kompetensi kepemimpinan, manajemen, serta organisasi yang berintegritas, kreatif, demokratis, dinamis dan mengedepankan intelektualitas serta perilaku terpuji masyarakat terdidik yang cerdas dan bertanggung jawab;
- f. Kegiatan pengembangan mental spiritual dan bela negara, yaitu bertujuan untuk meningkatkan keimanan, menumbuhkembangkan mental spiritual, toleransi, serta rasa cinta tanah air mahasiswa agar mahasiswa dapat memiliki wawasan kebangsaan yang mendorong mereka menjaga kesatuan, persatuan dan martabat bangsa;
- g. Kegiatan mahasiswa internasional, yaitu bertujuan untuk membangun kemampuan mahasiswa mengembangkan dirinya agar siap menjadi warga negara global (*global citizen*), bersanding dan bersaing dengan mahasiswa dari negara lain.

Pasal 25

Bentuk Kegiatan

- (1) Bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormawa adalah kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sejalan dengan visi dan misi ISI Padangpanjang, serta memenuhi ketentuan dan peraturan internal ISI Padangpanjang;

(2) Bentuk kegiatan Ormawa dapat meliputi:

- a. seminar, konferensi, dan atau kuliah umum;
- b. pendidikan, pelatihan, dan atau *workshop*;
- c. musyawarah, dan atau diskusi;
- d. perlombaan/kompetisi;
- e. pameran, festival, pementasan, dan atau ekspo;
- f. ekspedisi;
- g. pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh Ormawa yang mendapat persetujuan oleh pembina Ormawa dan mendapatkan izin dari Rektor atau Dekan.

BAB XIII

MANAJEMEN RISIKO KEGIATAN ORGANISASI MAHASISWA

Pasal 26

- (1) Perguruan tinggi maupun Ormawa yang akan melaksanakan kegiatan mahasiswa harus melakukan manajemen risiko (*risk management*) secara seksama;
- (2) Pelaksana kegiatan harus dapat menentukan klasifikasi risiko kegiatan ke dalam risiko ringan, sedang dan atau berat, sesuai dengan ketentuan/ pedoman deskripsi risiko yang berlaku;

Pasal 27

Risiko Terkait Jenis, Bidang dan Bentuk Kegiatan

- (1) Pelaksana kegiatan Ormawa wajib menentukan agenda, skenario serta urutan acara kegiatan sebelum kegiatan dilaksanakan;
- (2) Pelaksana kegiatan Ormawa wajib mendesain waktu, pola interaksi, pola dan moda komunikasi, serta moda transportasi yang akan digunakan;
- (3) Pelaksana kegiatan wajib mengantisipasi risiko terkait dengan jenis, bidang dan bentuk kegiatan yang ditujukan untuk memastikan keamanan dan keselamatan mahasiswa pelaksana dan peserta kegiatan serta seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan Ormawa.
- (4) Pelaksana kegiatan wajib memastikan kegiatan Ormawa:
 - a. sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi nasional;
 - b. memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di wilayah NKRI;
 - c. aman secara fisik maupun psikologis;
 - d. terbebas dari kepentingan politik praktis;
 - e. terbebas dari suasana maupun tindakan intoleransi, perundungan, kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan atau kekerasan seksual.

Pasal 28

Risiko Terkait Tempat

- (1) Tempat pelaksanaan kegiatan Ormawa dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar perguruan tinggi setelah mendapat izin dari penanggung jawab Ormawa yang diketahui oleh Dekan atau Rektor sesuai dengan tingkatan Ormawa;
- (2) Pelaksana kegiatan wajib melakukan penilaian risiko terkait tempat kegiatan;
- (3) Penilaian risiko terkait tempat pelaksanaan meliputi sedikitnya namun tidak terbatas pada risiko akibat: a. bencana alam; b. keadaan alam (bentang alam, topografi dan lain-lain); c. cuaca; d. bencana akibat kelalaian termasuk kebakaran; dan e. keterjangkauan/keterisolasian.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Keputusan ini hanya dapat diubah dalam sidang Senat Institut yang khusus diadakan untuk itu;
- (2) Keputusan perubahan baru dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah (50 + 1) anggota Senat Institut yang hadir.

Pasal 30

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan tentang hak, kewajiban dan larangan bagi mahasiswa Institut Seni Indonesia Padangpanjang dalam buku panduan akademik tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.
- (2) Pada saat peraturan rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor nomor 0339/IT7/KM/2015 tentang Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di: Padangpanjang

Pada tanggal: 7 Desember 2023

Rektor,

Dr. Febri Yulika, S.Ag., M.Hum

NIP. 19740202 200501 1 003